

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk dapat hidup produktif dan ekonomis. Untuk mencapai keadaan sehat secara menyeluruh, diperlukan sarana pelayanan kesehatan yang memadai. Sarana pelayanan kesehatan dalam hal ini salah satunya merupakan Rumah Sakit. Dalam melakukan tugasnya Apoteker melakukan yang namanya pekerjaan kefarmasian. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, dijelaskan bahwa rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Standar pelayanan kefarmasian adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Penyelenggaraan standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya

kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien dan standar prosedur operasional. Sumber daya kefarmasian yang dimaksud merupakan sumber daya manusia dan sarana serta peralatan. Pengorganisasian harus menggambarkan uraian tugas, fungsi dan tanggung jawab serta hubungan koordinasi di dalam maupun di luar pelayanan kefarmasian yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi pengelolaan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai terdiri dari pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian serta administrasi. Pelayanan Farmasi Klinik sendiri meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, *visite*, Pemantauan Terapi Obat (PTO), Monitoring Efek Samping Obat (MESO), Evaluasi Penggunaan Obat (EPO), dispensing sediaan steril, dan Pemantauan Kadar Obat dalam Darah (PKOD). Dalam prosesnya, apoteker dituntut untuk dapat memahami dan menyadari jika terjadi kesalahan pengobatan (*medication error*), mencegah serta mengatasi masalah terkait obat, farmasi sosial, dan masalah farmakoekonomi. Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus menjadi ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang aman, bermutu, bermanfaat dan terjangkau serta dilaksanakan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit melalui sistem satu pintu. Sistem satu pintu adalah satu kebijakan kefarmasian termasuk pembuatan formularium, pengadaan, dan pendistribusian Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bertujuan untuk mengutamakan kepentingan pasien melalui Instalasi Farmasi. Dengan demikian semua Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang beredar di Rumah Sakit merupakan tanggung jawab Instalasi Farmasi, sehingga tidak ada pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit yang dilaksanakan selain oleh Instalasi Farmasi.

Instalasi Farmasi dipimpin oleh seorang Apoteker sebagai penanggung jawab. Kepala Instalasi Farmasi diutamakan telah memiliki pengalaman bekerja di Instalasi Farmasi minimal 3 (tiga) tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 dalam melaksanakan tugas dalam pelayanan kefarmasian, Apoteker harus mempertimbangkan faktor risiko yang terjadi yang disebut dengan manajemen risiko. Apoteker khususnya yang bekerja di Rumah Sakit dituntut untuk merealisasikan perluasan

paradigma pelayanan kefarmasian dari orientasi produk menjadi orientasi pasien, dalam hal tersebut Apoteker diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya sehingga dapat memberikan pelayanan kefarmasian secara komprehensif dan simultan baik yang bersifat manajerial maupun farmasi klinik.

Dalam penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, seorang Apoteker perlu menyadari peran dan tanggung jawab Apoteker di Rumah Sakit. Hal tersebut mendorong dilaksanakannya kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit. Kegiatan PKPA ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang mencakup aspek organisasi, administrasi, manajerial, kefarmasian di Rumah Sakit dan menjadi bekal bagi calon Apoteker untuk melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional kepada masyarakat. Pelaksanaan PKPA dilakukan secara *luring/offline* yang bertempat di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur dan dilaksanakan pada tanggal 21 Maret – 11 Juni 2022, diharapkan calon apoteker dapat secara langsung berlatih menganalisa kasus yang secara nyata terjadi di lapangan, memahami aktivitas dan masalah yang ada di Rumah Sakit serta dapat menerapkan ilmu yang didapatkan pada saat di dunia kerja.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit.

Manfaat pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab seorang Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Mendapatkan pengetahuan mengenai manajemen praktis dan permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit serta cara mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
3. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para calon Apoteker mengenai kemampuan dan cara berkomunikasi, baik dengan tenaga kesehatan maupun dengan masyarakat.